

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BERBASIS DIGITAL
MELALUI APLIKASI SIWASLU OLEH BAWASLU PADA PEMILU 2024
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD REZA ZIDAN

NPM. 2216041110



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

Implementasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital melalui Aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung

Oleh

Muhammad Reza Zidan

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil. Dalam rangka memperkuat pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Siwaslu sebagai sarana pengawasan partisipatif digital oleh Bawaslu pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Lampung serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan informan dari jajaran Bawaslu dan pihak-pihak terkait dalam pengawasan pemilu. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Jan Merse yang meliputi aspek informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Siwaslu di Provinsi Lampung telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih dominannya laporan pengawasan melalui kanal non-digital dibandingkan dengan penggunaan aplikasi Siwaslu. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan literasi digital pengawas dan masyarakat, kendala teknis aplikasi dan jaringan internet, serta perbedaan kesiapan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur guna meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif berbasis digital.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Digitalisasi, Pengawasan Partisipatif.

ABSTRACT

Implementation of Digital-Based Participatory Supervision through the Siwaslu Application by Bawaslu in the 2024 Election in Lampung Province

By

Muhammad Reza Zidan

Elections are a means of exercising popular sovereignty that must be conducted in a democratic, honest, and fair manner. To strengthen election supervision, the Election Supervisory Body (Bawaslu) introduced digital-based participatory supervision through the Siwaslu application. This study aims to analyze the implementation of the Siwaslu application as a digital participatory supervision tool by Bawaslu in the 2024 General Election in Lampung Province and to identify the challenges encountered in its implementation. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature review involving Bawaslu officials and other stakeholders engaged in election supervision. Data analysis was conducted using Jan Merse's policy implementation theory, which includes aspects of information, policy content, public support, and resource distribution. The findings indicate that the implementation of the Siwaslu application in Lampung Province has been carried out but has not yet been fully optimized. This is reflected in the dominance of election supervision reports submitted through non-digital channels compared to those reported via the Siwaslu application. The main challenges include limited digital literacy among supervisors and the public, technical issues related to the application and internet access, and differences in regional readiness. Therefore, strengthening socialization, human resource capacity, and infrastructure support is essential to improve the effectiveness of digital participatory supervision.

Keywords: *Policy Implementation, Digitalization, Participatory Supervision.*

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BERBASIS DIGITAL
MELALUI APLIKASI SIWASLU OLEH BAWASLU PADA PEMILU 2024
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh
MUHAMMAD REZA ZIDAN**

**Skripsi
Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF BERBASIS DIGITAL
MELALUI APLIKASI SIWASLU OLEH
BAWASLU PADA PEMILU 2024 DI
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: *Muhammad Reza Zidan*

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216041110**

Program Studi

: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP.
NIP. 19830815 201012 2 002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si.
NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP.** 

Penguji : **Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.** 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



 **Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Januari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Reza Zidan

NPM 2216041110

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Reza Zidan lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 11 Juli 2001. Penulis merupakan anak laki-laki ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Johan Sidi Purnomo dan Ibu Yeni Ismawati. Pendidikan formal yang sudah dilalui oleh penulis berawal dari Taman Kanak-Kanak (TK) Karunia Ceria Kota Bandar Lampung, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sukabumi Indah. Lalu melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA YP UNILA Bandar Lampung. Pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi internal. Penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA), pada tahun pertama dan kedua sebagai anggota dari bidang Minat dan Bakat, dan pada tahun 2025 menjabat sebagai Sekretaris Bidang dari bidang Minat dan bakat. Pada bulan Januari-Februari tahun 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negara Agung, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya pada bulan Februari-Mei 2024 penulis juga melaksanakan Magang di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung dengan penempatan pada bidang pengawasan.

MOTTO

” Maka, bersabarlah kamu, Sesungguhnya janji Allah itu benar.”

(Qs. Ar-Ruum:60)

”Orangtua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,
simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka
menghidupimu.”

“Upgrade your life in silence. Not every move needs approval. Let your growth
happen quietly, away from opinions, comparisons, and noise. One day, the results
will speak for you, louder than any announcement ever could.”

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, karya tulis ini penulis persembahkan dengan penuh ketulusan kepada:

Ayah dan Ibuku Tercinta

Terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah putus. Setiap langkah penulis adalah bagian dari harapan dan doa yang selalu kalian panjatkan.

Kakak Tersayang

Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap proses perjuangan.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan selama perjalanan akademik ini.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital melalui Aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu Pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya menyadari bahwa hasil ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan serta tidak akan dapat terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang telah berperan selama proses penelitian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ungkapan terima kasih, saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Johan Sidi Purnomo dan Ibu Yeni Ismawati, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, serta selalu hadir dan kebersamaan penulis dalam setiap tahapan kehidupan. Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas seluruh pengorbanan, perhatian, dan segala hal berharga yang telah diberikan selama ini tanpa henti. Semoga ayah dan ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar dan berlimpah, perlindungan di mana pun berada, serta keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat.
2. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP., Selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing tunggal yang telah membantu dan memberikan bimbingan selama perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

3. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., Selaku dosen pembahas utama. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
9. Seluruh pegawai Kantor Bawaslu Provinsi Lampung yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
10. Seluruh informan penelitian, Bapak Hamid, Ibu Mimi, Bang Ricky, Bang Aris, Mba Mayu, Mba Safira, Kak Andri, Bang Deo, dan Linggih atas ilmu dan waktunya dalam membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
11. Terimakasih kepada Putri Azzahra yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan semangat yang diberikan menjadi

salah satu faktor penting yang membantu penulis tetap berkomitmen dan konsisten hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

12. Teman-teman BUT Rapli, Agung, Zacky, Rama, Luki, Ade, Rahman, Abid. Terimakasih telah menemani penulis disaat suntuk dengan skripsi. Semoga kita semua sukses selalu dan bisa kumpul terus di rutung.
13. Untuk teman-teman Ampatra, Adib, Panji, Dzarya, Raja, Zuhri, Naufal, Kadek, Kerby, Dzahabi, Vito, Al, Zalfa, Aura, Keiko, Liana, Lita dan yang lainnya. Terimakasih atas segalanya dari masa perkuliahan sampai skripsian, semoga semua keinginan tercapai.
14. Untuk seluruh pengurus HIMAGARA Kabinet MESIN REVOLUSI. Terima kasih atas dukungan dan pengalamannya selama di perkuliahan.
15. Kepada adik-adik angkatan 2023, 2024 dan 2025 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Semangat kuliahnya untuk kalian.
16. Untuk teman-teman KKN Desa Negara Agung, Randy, Ellen, Salma. Yasmin, April, dan Rhadeva. Terima kasih untuk setiap kebersamaan dan ilmu baru dari kalian. Semangat menyelesaikan skripsinya.

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan tentang Kebijakan Publik	16
2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan	17
2.4 Tinjauan tentang Pemilihan Umum.....	23
2.5 Tinjauan tentang Pengawasan Partisipatif.....	26
2.6 Tinjauan tentang Aplikasi Siwaslu	29
2.7 Kerangka Berpikir	33
III. METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
3.7 Teknik Keabsahan Data	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran umum	46
4.1.1 Sejarah Badan Pemilihan Umum Provinsi Lampung	46
4.1.2 Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Lampung.....	48
4.1.3 Tugas pokok dan fungsi bawaslu provinsi lampung.....	49
4.1.4 Peta Jabatan dan Sumber Daya Manusia	52

4.1.5 Struktur Organisasi	56
4.2 Hasil Penelitian.....	58
4.2.1 Implementasi Aplikasi Siwaslu Sebagai Sarana Pengawasan Partisipatif Digital Oleh Bawaslu Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Lampung	58
4.2.2 Tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan digitalisasi pengawasanpartisipatif melalui aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung	77
4.3 Pembahasan	79
4.3.1 Analisis Implementasi Aplikasi Siwaslu sebagai Sarana Pengawasan Partisipatif Digital Ditinjau dari Teori Jan Merse	80
4.3.2 Implikasi Implementasi Kebijakan terhadap Tingkat Partisipasi Digital Pengawasan Pemilu	93
4.3.3 Fitur-Fitur Siwaslu dalam Mendukung Pengawasan Partisipatif.....	95
4.3.4 Analisis Tantangan Implementasi Pengawasan Partisipatif melalui Aplikasi Siwaslu dalam Perspektif Teori Jan Merse.....	97
V. KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus per Kabupaten/Kota.....	4
2. Distribusi Laporan Pengawasan Berdasarkan Kanal Pelaporan (Siwaslu dan Non-Siwaslu) pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung	6
3. Penelitian Terdahulu.....	11
4. Informan Penelitian.....	41
5. Daftar Dokumentasi	42
6. Jumlah Pengawas TPS	68
7. Analisis Berdasarkan Teori Jan Merse	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn	22
2 Cara Menggunakan Aplikasi Siwaslu	32
3 Siklus Analisis Data Model Miles, Huberman & Saldana, 2014	43
4 Ketua Bawaslu Provinsi Lampung beserta seluruh jajaran Sumber: Humas Datin Bawaslu Provinsi Lampung	53
5 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung	57
6 Uji Coba Aplikasi Siwaslu	59
7 Bimbingan Teknis III Pengawas TPS Pemilu 2024	59

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Menurut Jurdi (2018), pemilu adalah salah satu upaya memengaruhi masyarakat secara persuasif tanpa paksaan melalui retorika, hubungan masyarakat, komunikasi massa, dan metode lainnya. Dalam praktiknya, Pemilu tidak hanya menjadi ajang persaingan politik, tetapi juga berfungsi sebagai tolak ukur kualitas demokrasi di suatu negara. Karena itu, pengawasan menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur, adil, bebas, dan transparan. Tugas pengawasan tidak semata-mata berada di pundak lembaga resmi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga integritas demokrasi. Pengawasan partisipatif ini mencerminkan semangat demokrasi deliberatif, di mana warga negara turut serta mengawasi secara langsung setiap proses Pemilu sebagai kontrol terhadap jalannya kekuasaan. Pemilu sebagai instrumen demokrasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang dibuat, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi kebijakan menjadi relevan untuk melihat sejauh mana pemilu dapat berjalan efektif.

Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu) merupakan platform digital yang dirancang untuk memantau proses pemungutan dan perhitungan suara secara cepat melalui sistem *online*. Kehadirannya sejalan dengan era milenial yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi

informasi, termasuk penggunaan *smartphone* sebagai sarana komunikasi dan akses informasi. Sebelum adanya aplikasi ini, proses pelaporan pengawasan pemilu masih menghadapi berbagai kendala, seperti mekanisme manual yang mengharuskan pengiriman laporan dalam bentuk *hard copy* sehingga lambat dan kurang efisien. Selain itu, laporan sering kurang akurat karena rekap masih dilakukan secara manual serta sulitnya melampirkan alat bukti, sementara keamanan data pun rentan tercecer dan terekspos. Proses pencarian dan analisis data juga membutuhkan waktu lebih lama karena masih berbentuk *hard copy*, sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan andal di era digital. Permasalahan tersebut kemudian mendorong Bawaslu melakukan inovasi melalui pengembangan aplikasi Siwaslu sebagai jawaban atas keterbatasan sistem manual sekaligus langkah menuju digitalisasi pengawasan pemilu (Bawaslu, 2024).

Berdasarkan Buku Petunjuk Penggunaan Siwaslu Tahun 2024, aplikasi ini berfungsi sebagai sarana informasi yang memantau proses pemungutan suara, hasil perhitungan, hingga rekapitulasi suara berjenjang secara daring dengan kecepatan tinggi dan terintegrasi di tingkat nasional. Sebelum penerapan Siwaslu, pengawasan Pemilu dilakukan secara konvensional, seperti pencatatan manual, pelaporan langsung ke kantor Bawaslu, dan koordinasi lisan antarjenjang pengawas, yang berisiko menimbulkan keterlambatan, duplikasi informasi, dan miskomunikasi. Kondisi tersebut mendorong Bawaslu untuk melakukan inovasi dengan mengadopsi teknologi informasi, sehingga lahirlah Siwaslu yang pertama kali diperkenalkan secara nasional pada Pemilu 2019 sebagai bagian dari transformasi digital pengawasan. Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan proses pencatatan, pelaporan, dan tindak lanjut ke dalam satu platform terpusat yang dapat diakses secara *real-time* oleh seluruh pengawas di semua tingkatan masyarakat.

Munculnya aplikasi Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu) pada tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengawasan pemilu. Pada Pemilu 2019, Bawaslu

mengidentifikasi adanya kerawanan tinggi pada hari pemungutan suara, terutama terkait validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), potensi intimidasi, serta perhitungan suara yang rawan kecurangan. Melalui Siwaslu, Bawaslu dapat menarik data dan informasi pengawasan secara *real time* dari TPS di seluruh Indonesia. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui situasi pengawasan, seperti jam buka-tutup TPS, laporan intimidasi, atau pelanggaran lain yang terjadi di lapangan. Tujuan utama pengembangan Siwaslu adalah mempercepat penyampaian informasi, memudahkan pengawas lapangan, dan mengurangi birokrasi dalam proses pelaporan pengawasan (Bawaslu RI,2019).

Selain itu, pada Pilkada Serentak 2020, penggunaan Siwaslu semakin menunjukkan perannya yang vital. Berdasarkan pernyataan anggota Bawaslu, sekitar 70% laporan hasil pengawasan dari TPS langsung masuk ke Siwaslu setelah proses pemungutan suara selesai. Dengan sistem ini, kerja pengawas menjadi lebih efisien, akurat, dan dapat segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu pusat maupun daerah. Fenomena ini menandai transformasi digital dalam pengawasan pemilu di Indonesia, di mana teknologi mulai diintegrasikan ke dalam tata kelola pengawasan untuk memastikan kecepatan, akurasi, dan transparansi hasil pengawasan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemilu yang demokratis dan jujur (Bawaslu RI ,2020). Penerapan Siwaslu memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu, yang menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus meningkatkan keterlibatan publik dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia.

Tabel 1 Kasus per Kabupaten/Kota

Daerah	Jumlah/Kasus	Masalah	Sumber
Lampung Tengah	30 kasus di 10 kecamatan	Pengawas tidak bisa mengakses aplikasi; data akhirnya diinput manual tanpa verifikasi digital berpotensi gangguan integritas data	Bawaslu Lampung
Lampung Selatan	1 kasus terkonfirmasi	Pengawas TPS Desa Way Muli gagal unggah data Siwaslu karena tidak paham penggunaan aplikasi	Bawaslu Lampung (15 Feb 2024)
Bandar Lampung	15 pengaduan	Pengawas kesulitan menggunakan fitur QR Code Siwaslu; rekap terlambat dan memunculkan dugaan manipulasi	Bawaslu Lampung
Provinsi Lampung	40–50% dari total 200 pengaduan	Pengawas berusia lanjut atau terbatas kemampuan digital; menyebabkan keterlambatan dan kesalahan pelaporan	Bawaslu Lampung

Sumber : Bawaslu Provinsi Lampung 2024

Berdasarkan laporan resmi Bawaslu Provinsi Lampung, tercatat sejumlah kasus yang berkaitan dengan rendahnya literasi digital pengawas TPS selama Pemilu 2024. Pada periode 14–15 Februari 2024, Bawaslu Lampung menerima sekitar 200 pengaduan terkait penggunaan aplikasi Siwaslu, di mana sekitar 40–50% di antaranya disebabkan oleh kesulitan teknis pengawas dalam mengoperasikan aplikasi, seperti tidak dapat *login*, lupa kata sandi, hingga kesalahan saat mengunggah data. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian pengawas berusia lanjut atau memiliki

keterampilan digital yang terbatas, sehingga terjadi pelanggaran berupa keterlambatan pengiriman data, ketidaksesuaian informasi, dan kekeliruan proses verifikasi. Kasus-kasus spesifik juga ditemukan di beberapa daerah, seperti Lampung Selatan di TPS 001 Desa Way Muli pada 14 Februari 2024 di mana pengawas gagal mengunggah data melalui Sirekap karena tidak memahami mekanisme aplikasi. Di Lampung Tengah, terdapat sekitar 30 kasus di 10 kecamatan terkait ketidakmampuan pengawas mengakses aplikasi sehingga data suara diinput secara manual tanpa verifikasi digital, yang berpotensi mengganggu integritas data. Sementara di Kota Bandar Lampung, sebanyak 15 pengaduan berkaitan dengan kesulitan penggunaan fitur *QR Code* Siwaslu, menyebabkan keterlambatan rekapitulasi dan memunculkan dugaan manipulasi pada tahap awal pelaporan. Data tersebut menunjukkan bahwa aspek literasi digital masih menjadi tantangan signifikan dalam pengawasan Pemilu, terutama di tingkat TPS, sehingga perlu menjadi fokus evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan di masa mendatang.

Untuk melihat sejauh mana implementasi pengawasan digital melalui aplikasi Siwaslu berjalan secara nyata, diperlukan data yang memisahkan laporan pengawasan berdasarkan kanal pelaporan yang digunakan. Data ini penting untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemanfaatan aplikasi Siwaslu sebagai sarana pengawasan partisipatif berbasis digital, sekaligus menunjukkan proporsi laporan yang masuk melalui Siwaslu dibandingkan dengan laporan yang masih disampaikan secara non-digital. Selain itu, distribusi laporan berdasarkan kanal pelaporan juga dapat digunakan sebagai indikator awal untuk menilai implementasi kebijakan digitalisasi pengawasan oleh Bawaslu. Adapun distribusi laporan pengawasan berdasarkan kanal pelaporan di Provinsi Lampung pada Pemilu 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Distribusi Laporan Pengawasan Berdasarkan Kanal Pelaporan (Siwaslu dan Non-Siwaslu) pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Siwaslu	Non Siwaslu	Total laporan
Kota Bandar Lampung	215	180	395
Kota Metro	96	88	184
Lampung Selatan	174	201	375
Lampung Tengah	238	260	498
Lampung Timur	162	193	355
Lampung Utara	128	147	275
Tanggamus	114	139	253
Pesawaran	102	121	223
Pringsewu	97	110	207
Tulang Bawang	121	154	275
Tubaba	83	96	179
Way Kanan	89	112	201
Mesuji	58	74	132
Pesisir Barat	47	63	110
Lampung Barat	69	81	150
Total	1.793	2.019	3.812

Sumber : Bawaslu Provinsi Lampung 2024

Berdasarkan data pada tabel, laporan pengawasan yang disampaikan melalui mekanisme non-digital masih lebih dominan dibandingkan laporan melalui aplikasi Siwaslu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan partisipatif berbasis digital di Provinsi Lampung pada Pemilu 2024 belum berjalan optimal. Walaupun Siwaslu telah ditetapkan sebagai sarana resmi pelaporan, sebagian pengawas dan masyarakat masih memilih metode konvensional. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kendala pada aspek informasi dan kapasitas pelaksana, terutama terkait literasi digital serta pemahaman teknis penggunaan aplikasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan efektivitas penyampaian informasi.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat pelaksana. Implementasi sendiri dipahami sebagai proses menerjemahkan keputusan atau kebijakan menjadi tindakan operasional yang bertujuan mencapai hasil sesuai target kebijakan (Marwiyah, 2022). Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan pengawasan pemilu diwujudkan melalui penggunaan aplikasi Siwaslu sebagai instrumen digital yang seharusnya mendukung efektivitas pengawasan di tingkat TPS. Namun, rendahnya literasi digital sebagian pengawas yang ditunjukkan melalui berbagai kendala dalam penggunaan Siwaslu menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan, tetapi juga pada kesiapan kapasitas pelaksana di lapangan.

Berdasarkan penelitian A. Gunawan Taksil (2024) berjudul “Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone”, diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu berbasis digital mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan integritas penyelenggaraan pemilu. Namun, penelitian tersebut juga menemukan sejumlah permasalahan penting, antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan urgensi pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan teknis dalam pemanfaatan teknologi digital baik oleh pengawas maupun masyarakat.

Output utama dari penelitian tersebut adalah pemetaan tiga model pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan terbatas, pengawasan meluas, dan pengawasan berbasis isu, serta identifikasi terhadap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan pengawasan partisipatif di tingkat kabupaten. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji implementasi kebijakan pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu yang diterapkan di wilayah perkotaan atau wilayah dengan tingkat kompleksitas sosial-politik yang lebih tinggi. Provinsi Lampung, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah

pemilih yang besar, tingkat urbanisasi yang meningkat, serta karakteristik wilayah yang heterogen secara geografis dan sosiologis, memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan daerah kabupaten. Tantangan tersebut mencakup tingginya kepadatan penduduk, keragaman etnis dan sosial, serta variasi bentuk pelanggaran pemilu yang lebih kompleks, yang tentu memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis teknologi secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada bagaimana implementasi pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu dijalankan oleh Bawaslu di Provinsi Lampung pada Pemilu 2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang bersifat struktural, teknis, dan partisipatif yang dihadapi selama proses pelaksanaan pengawasan digital tersebut, serta keberhasilan optimalisasi sistem sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan pengawasan pemilu ke depan yang lebih efektif dan inklusif.

Melihat berbagai persoalan tersebut, penelitian mengenai implementasi pengawasan partisipatif berbasis digital melalui Aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pemilu 2024 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pengawasan pemilu, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Hambatan tersebut meliputi aspek struktur kelembagaan, kendala teknis penggunaan aplikasi, serta tingkat partisipasi dan kesiapan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan pengawasan pemilu ke depan agar lebih transparan, inklusif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengawasan pemilu di era demokrasi digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul “Implementasi Pengawasan Partisipatif Digital melalui Aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu pada Pemilu 2024.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi aplikasi Siwaslu sebagai sarana pengawasan partisipatif digital oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan digitalisasi pengawasan partisipatif melalui aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi aplikasi Siwaslu sebagai sarana pengawasan partisipatif digital oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung.
2. Untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan digitalisasi pengawasan partisipatif melalui aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk menelusuri topik sejenis mengenai implementasi kebijakan publik tentang pengawasan partisipatif berbasis digital. Selain itu, hasil yang diperoleh dari studi ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan teori dan pemikiran dalam ranah pengawasan partisipatif, khususnya dalam merespons dinamika kemajuan teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

Temuan dalam penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan, terutama di lingkup Bawaslu, guna memperkuat efektivitas serta meningkatkan mutu pengawasan partisipatif yang dilakukan di tengah transformasi digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting sebagai landasan konseptual dan referensi empiris dalam mendukung studi ini. Melalui kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dipahami sejauh mana pembahasan mengenai implementasi kebijakan telah dilakukan, termasuk pendekatan, metode, dan temuan yang diperoleh. Tinjauan ini juga berperan dalam mengungkap kesenjangan (gap) penelitian yang belum banyak disentuh atau dikaji secara mendalam, sehingga membuka peluang bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru. Adapun uraian berikut memuat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji oleh peneliti.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti		Judul			Hasil Penelitian dan Perbedaan
Gunawan (2024)	Taksil	Pengawasan Berbasis Pemilihan	Digital Umum	Partisipatif Pada di	Pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu di Kabupaten Bone mampu meningkatkan transparansi dan integritas pemilu. Ia menemukan tiga bentuk pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan terbatas, pengawasan meluas dan pengawasan berbasis isu. Keberhasilan pengawasan ini didukung oleh peran masyarakat, LSM, dan media, namun masih terkendala oleh rendahnya kesadaran publik, keterbatasan SDM, serta kendala teknologi yang dihadapi Bawaslu daerah. Perbedaannya penelitian terdahulu lebih menekankan pada deskripsi kegiatan pengawasan dan faktor pendukung serta penghambat di lapangan. Penelitian ini berfokus

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian dan Perbedaan
		pada analisis implementatif, yaitu bagaimana kebijakan digitalisasi pengawasan dijalankan oleh Bawaslu, termasuk koordinasi, kesiapan SDM, serta efektivitas sistem yang digunakan.
Seran, G. G., & Apriliyani, N. V. (2024)	Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024	Implementasi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Bogor sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Program-program seperti Pojok Pengawas, sosialisasi, dan kerja sama dengan perguruan tinggi telah dilaksanakan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang luas. Meski begitu, upaya terus dilakukan, salah satunya melalui pelibatan pengawas partisipatif. Perbedaan: Fokus utama dalam penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III dengan empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Jan Merse, yang menitikberatkan pada empat indikator: informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.
Santi, I. H. (2024).	Pengawasan Kegiatan Pemilu 2024 Di Tps 11 Kelurahan Bendogerit Dengan Memanfaatkan Aplikasi Siwaslu 1.1. 0	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Pemilu 2024 di TPS 11 Kelurahan Bendogerit berjalan lancar dan sesuai prosedur. Seluruh tahapan, mulai dari masa tenang hingga pendistribusian kotak suara, diawasi langsung oleh PTPS. Penggunaan aplikasi SIWASLU versi 1.1.0 terbukti efektif mempercepat dan mempermudah pelaporan hasil pengawasan ke Bawaslu Pusat, sehingga meningkatkan transparansi dan akurasi data pemilu. Perbedaan: Penelitian terdahulu Tidak menggunakan teori kebijakan secara eksplisit, sedangkan Penelitian ini menggunakan teori Jan Merse
Syaputra, N. R., Rosidin, R.,	KONTRIBUSI BAWASLU KOTA BENGKULU DALAM	Bawaslu Kota Bengkulu menjalankan pengawasan Pemilu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian dan Perbedaan
Adriadi, R., & Darmi, T. (2025)	MENYELENGGARAKAN PEMILU 2024	2024 secara langsung dan digital menggunakan aplikasi SIWASLU dan GOWASLU. Strategi yang digunakan mencakup pencegahan, penindakan, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Meski efektif, pengawasan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pengawas, rendahnya literasi digital, dan tekanan politik. Penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci peningkatan efektivitas pengawasan. Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus pada Menggunakan SIWASLU dan GOWASLU sebagai alat pengawasan, sedangkan penelitian ini fokus hanya pada SIWASLU sebagai alat pengawasan digital
Al Alamudi, A., Situmorang, T. P., & Fauzan, I. (2024)	Analisis Kebijakan Sistem Rekapitulasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Indonesia	Pengawasan Pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bawaslu belum sepenuhnya efektif. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya partisipasi publik, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengawasan, serta pendekatan Bawaslu yang cenderung elitis dan belum inklusif. Bawaslu juga masih kurang aktif membangun ruang partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Akibatnya, pengawasan hanya berjalan pada tingkat formal dan belum menyentuh kesadaran kolektif masyarakat secara luas. Perbedaan: Penelitian terdahulu tidak membahas aplikasi, hanya sistem partisipatif secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penggunaan aplikasi SIWASLU.
Hayat, N. (2025)	PENINGKATAN KOMPETENSI DIGITAL PENGAWAS PEMILU MELALUI PELATIHAN BERBASIS SIMULASI: STUDI EVALUATIF ATAS EFEKTIVITAS PROGRAM BAWASLU	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan digital yang ada masih belum merata dan cenderung teoretis, sehingga pengawas sering kesulitan mengoperasikan aplikasi seperti Siwaslu dan Sirekap. Hambatan utama berasal dari keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital, khususnya di daerah terpencil. Namun, pelatihan berbasis simulasi terbukti lebih efektif karena memberikan pengalaman langsung, meningkatkan keterampilan teknis,

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian dan Perbedaan
		dan mempersiapkan pengawas menghadapi kendala nyata di lapangan. Perbedaan: pelatihan berbasis simulasi lebih menekankan penguatan kapasitas internal pengawas pemilu melalui program pelatihan dan evaluasi efektivitas metode pembelajaran, sehingga titik tekannya ada pada kompetensi teknis pengawas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi pengawasan partisipatif melalui aplikasi Siwaslu di Provinsi Lampung, sehingga lebih menyoroti bagaimana aplikasi ini digunakan dalam praktik, peran masyarakat, hambatan kelembagaan, dan konteks partisipasi publik dalam pengawasan.
Amin, M. M. (2025)	Peran Strategis Rumah Data sebagai Inovasi Kelembagaan dalam Pengawasan Pemilu di Tingkat Kabupaten	Rumah Data berfungsi sebagai pusat dokumentasi, pengelolaan, dan publikasi data hasil pengawasan pemilu yang bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Melalui inovasi ini, berbagai informasi seperti laporan hasil pengawasan, rekomendasi, hingga data sengketa pemilu dapat diakses secara lebih terstruktur dan terbuka. Keberadaan Rumah Data juga memudahkan koordinasi antarlevel pengawas pemilu. Meski demikian, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, serta kendala infrastruktur yang membuat pemanfaatannya belum optimal di semua daerah. Perbedaan: Fungsi utama Rumah Data adalah sebagai bank data kelembagaan untuk jangka panjang, sedangkan Siwaslu lebih diarahkan pada pengawasan real-time terhadap jalannya proses pemilu di lapangan.
Rifan, M., & Arundinasari, I. (2025)	Peran Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Melalui Program Pengawasan Partisipatif	Partisipasi masyarakat terbukti mampu memperkuat transparansi dan integritas penyelenggaraan pemilu, serta mempersempit ruang terjadinya pelanggaran. Meski demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan kurang optimalnya tindak lanjut dari

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian dan Perbedaan
		program partisipatif yang telah dijalankan, sehingga efektivitas pengawasan belum sepenuhnya maksimal. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan partisipatif melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan pembentukan kelompok masyarakat secara konvensional, sedangkan penelitian ini menekankan pemanfaatan aplikasi Siwaslu sebagai sarana digital untuk pelaporan dan pengawasan.
Putri, J. A., Sari, N. Y., Rahayuningtyas, F. D., Cahyono, A. S., & Purnawati, L. (2025)	EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP (SISTEM INFORMASI REKAPITULASI) DALAM PEMILU 2024	Aplikasi Sirekap berperan penting dalam mempercepat proses rekapitulasi suara dan meningkatkan transparansi hasil pemilu. Keberhasilannya didukung oleh kesiapan SDM, infrastruktur, serta manfaat nyata bagi penyelenggara dan masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala seperti keterbatasan jaringan internet, gangguan server, dan kurangnya pemahaman teknis petugas, sehingga pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada rekapitulasi suara oleh KPU untuk mempercepat publikasi hasil pemilu, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan partisipatif masyarakat melalui aplikasi Siwaslu yang dikelola Bawaslu.
Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023)	Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	Digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Pemanfaatan berbagai aplikasi pengawasan, sistem informasi kepemiluan, serta platform partisipasi publik dipandang mampu meminimalisir potensi kecurangan sekaligus memperluas akses masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Digitalisasi juga memberi peluang untuk mempercepat proses distribusi informasi dan meningkatkan keterbukaan hasil pemilu. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan kapasitas SDM. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada peran KPU dan

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian dan Perbedaan
		sistem digital yang mendukung tahapan teknis pemilu (pendaftaran, pencalonan, rekapitulasi). Penelitian ini berfokus pada peran Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan berbasis digital, sehingga lebih menyoroti aspek kontrol dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses implementasi pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Jan Merse yang mengemukakan model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor meliputi: informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, pembagian potensi.

2.2 Tinjauan tentang Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *public policy*. Kata *policy* sendiri memiliki beragam terjemahan. Beberapa ahli seperti Samodra Wibawa dan Muhadjir Darwin menerjemahkannya sebagai “kebijakan”, sementara Islamy dan Abdul Wahab menggunakan istilah “kebijaksanaan” (Anggara, 2018). Walaupun belum terdapat kesepakatan yang mutlak mengenai penerjemahan istilah *policy*, kecenderungan yang lebih banyak digunakan dalam literatur adalah istilah “kebijakan”. Dengan demikian, *public policy* secara umum dipadankan dengan istilah kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2014), “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*”. Artinya, kebijakan publik dapat berupa segala keputusan pemerintah, baik untuk melakukan suatu tindakan maupun memilih untuk tidak melakukannya. Pilihan tersebut tentu memiliki tujuan tertentu karena kebijakan publik pada hakikatnya merupakan bentuk

tindakan pemerintah yang mengandung pertimbangan manfaat bagi kehidupan bersama. Pandangan serupa dikemukakan oleh James E. Anderson (Anggara, 2014) yang menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dirumuskan dan dikembangkan oleh lembaga serta pejabat pemerintah. Sejalan dengan itu, David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”, yakni proses pengalokasian nilai-nilai yang sah secara otoritatif kepada seluruh anggota masyarakat. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil pemerintah, baik berupa keputusan untuk melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukannya, yang seluruhnya diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Bridgeman dan Davis (Anggara, 2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki sedikitnya tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu sebagai *objective* (tujuan), *authoritative choice* (pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum), dan *hypothesis* (hipotesis). Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang sah menunjukkan bahwa setiap kebijakan lahir dari lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Sementara itu, kebijakan publik sebagai hipotesis merujuk pada kebijakan yang dirumuskan berdasarkan teori, model, atau asumsi sebab-akibat yang menjadi dasar rasional pengambilan keputusan.

2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

Istilah “implementasi” mengacu pada proses pelaksanaan kebijakan, yakni rangkaian langkah yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan. Sementara itu, “kebijakan” merujuk pada tindakan yang diambil pemerintah, termasuk keseluruhan perilaku negara. Implementasi merupakan tahapan penting yang berkaitan dengan penerapan kebijakan oleh suatu organisasi, lembaga, atau instansi. Tahap ini menjadi penentu apakah kebijakan yang dirumuskan

dapat dijalankan secara tepat di lapangan serta mampu menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Implementasi merupakan pelaksanaan dari keputusan kebijakan dasar yang umumnya berbentuk undang-undang, namun juga dapat berupa perintah atau instruksi eksekutif, keputusan badan peradilan, maupun bentuk regulasi lainnya. Jones (Meutia, 2017), menegaskan bahwa implementasi adalah tahap penting dalam proses kebijakan dan tidak dapat dipisahkan dari tahap perumusan kebijakan itu sendiri. Kadji (2015) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup proses pengambilan keputusan, seperti pemberlakuan pasal-pasal dalam undang-undang legislatif, penerbitan peraturan eksekutif, putusan pengadilan, hingga penetapan standar aturan beserta konsekuensinya bagi masyarakat yang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, Jumroh dan Pratama (2021) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan berkelanjutan yang berlangsung dalam lingkungan dinamis dan terus berubah, sehingga memerlukan strategi yang tepat agar pelaksanaannya efektif, efisien, serta mampu memberikan hasil dan manfaat optimal bagi pihak yang terlibat. Senada dengan itu, Tachjan (2006) juga menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses berkesinambungan yang dilaksanakan dalam situasi yang terus berkembang, sehingga dibutuhkan strategi yang relevan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, serta menghasilkan dampak positif yang maksimal.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan setelah proses perumusan dan pengambilan keputusan, yang meliputi penerapan undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta standar lainnya yang memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Proses ini bersifat dinamis karena berlangsung dalam lingkungan yang senantiasa berubah, sehingga memerlukan strategi yang tepat agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan perencanaan dan pendekatan yang sesuai, implementasi kebijakan mampu memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.

Menurut Mustopadidjaja dalam Jumroh dan Pratama (2021), implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan setelah kebijakan ditetapkan, yang bertujuan mengubah rencana menjadi tindakan nyata untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Adapun siklus kebijakan umumnya mencakup tiga tahap utama:

- a) Perumusan/pembuatan kebijakan (*policy formulation*)
- b) Pelaksanaan/implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- c) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Dalam upaya menganalisis pelaksanaan suatu kebijakan, diperlukan acuan teoritis yang jelas. Berikut merupakan model-model implementasi kebijakan publik:

1. Teori George C. Edward III (1980) dalam Pramono (2020) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 - a) Komunikasi berarti keberhasilan pelaksanaan kebijakan mengharuskan para pelaksana memahami tugas yang harus dilakukan, serta tujuan dan sasaran kebijakan disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran, sehingga dapat meminimalkan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan.
 - b) Sumber daya, walaupun isi kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk menjalankannya, maka proses implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, seperti kompetensi pelaksana, maupun sumber daya finansial.
 - c) Disposisi merujuk pada sifat dan karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Jika pelaksana memiliki disposisi yang positif, mereka akan mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Namun, apabila sikap atau

pandangan pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut cenderung menjadi kurang efektif.

- d) Struktur birokrasi, yaitu susunan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi. Salah satu aspek penting dari struktur ini meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan tingkat fragmentasi organisasi. Struktur yang terlalu berbelit atau panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang rumit (*red-tape*), sehingga membuat kegiatan organisasi menjadi kurang fleksibel.

2. Teori implementasi kebijakan menurut Jan Merse dalam Abdillah., dkk (2022) mencakup empat aspek utama, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.

- a) Informasi

Informasi berkaitan dengan keterbukaan serta kelancaran komunikasi antara para *stakeholder* dan kelompok sasaran dalam memahami dan melaksanakan suatu kebijakan. Adanya arus informasi yang jelas dan transparan menjadi kunci agar proses implementasi berjalan efektif.

- b) Isi kebijakan

Isi kebijakan menyangkut sejauh mana kebijakan tersebut memiliki manfaat nyata dan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, isi kebijakan harus dirancang agar tujuan serta dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat.

- c) Dukungan masyarakat

Dukungan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dukungan ini

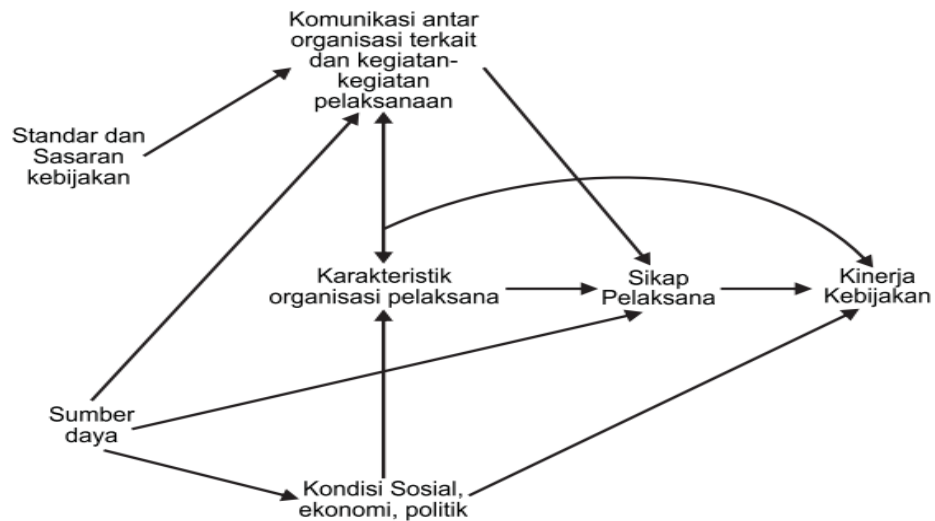
dapat berupa penerimaan, keterlibatan aktif, maupun kontribusi nyata dari masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.

d) Pembagian potensi

Pembagian potensi menekankan pentingnya distribusi tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang proporsional antar *stakeholder*. Pembagian ini bertujuan agar koordinasi dan kerja sama antar pihak yang terlibat dapat berjalan secara efektif dan selaras untuk mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

3. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Tachjan (2006), mengemukakan sebuah model yang dikenal sebagai A Model of the *Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah variabel bebas yang saling berhubungan, yaitu:

- a) Standar dan sasaran kebijakan
- b) Sumber daya
- c) Karakteristik organisasi pelaksana
- d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan



Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Sumber : Tachjan, 2006

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Jan Merse karena teori ini dianggap paling sesuai dengan fokus kajian mengenai implementasi pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu pada Pemilu 2024. Teori Jan Merse (2004) menekankan empat aspek utama, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi, yang semuanya relevan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan digital ini dijalankan. Melalui keempat aspek tersebut, teori ini membantu peneliti menilai sejauh mana kebijakan digitalisasi pengawasan mampu diterapkan secara efektif, bagaimana keterbukaan informasi dan koordinasi antar *stakeholder* berjalan, sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam pengawasan, serta bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antar jenjang pengawas berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan Siwaslu di Provinsi Lampung.

2.4 Tinjauan tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan Buku Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945, yang mengatur bahwa Pemilu diadakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam kurun waktu lima tahunan tersebut, Indonesia telah mampu menggelar Pemilu dengan baik, tanpa adanya pelanggaran serius yang merampas hak politik warga negara. Namun, catatan penting yang terus menjadi perhatian adalah upaya mewujudkan Pemilu berintegritas sesuai asas-asas yang telah ditetapkan, yang kini menjadi rujukan konstitusional di Indonesia. Mengacu pada pandangan ilmuwan pemilu terkemuka, Norris, dalam *The New Research Agenda Studying Electoral Integrity* (2013), Pemilu yang berintegritas adalah Pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan standar atau norma internasional dalam kerangka *free and fair election* (bebas dan adil).

Pemilihan umum yang bebas dan adil dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam sistem politik demokrasi. Surbakti (Fitriyah, 2012), mengemukakan empat alasan mengapa pemilu menjadi unsur penting bagi demokrasi. Pertama, pemilu berfungsi sebagai prosedur dan mekanisme untuk mendelegasikan sebagian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara yang bertindak mewakili rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat. Kedua, pemilu menjadi sarana untuk menyalurkan perbedaan aspirasi dan konflik kepentingan di masyarakat ke dalam lembaga negara, sehingga dapat dibahas dan diputuskan secara beradab. Ketiga, pemilu menyediakan mekanisme perubahan politik secara tertib dan berkala, baik dalam pergantian elit politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik. Keempat, pemilu dapat menjadi instrumen rekayasa politik (*political engineering*) guna membentuk tatanan politik dan pola perilaku politik yang telah disepakati bersama.

Menurut Manuel Kaisiepo dalam Samsudin (2020), pemilihan umum merupakan tradisi penting yang bahkan kerap dianggap sebagai sesuatu yang sakral dalam berbagai sistem politik di dunia. Pemilu memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi instrumen pemberi legitimasi terhadap kekuasaan yang sedang berkuasa. Bagi rezim baru, legitimasi dan dukungan publik menjadi hal yang utama untuk diperoleh, sedangkan bagi rezim yang berupaya mempertahankan status quo, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan kekuasaan. Dengan demikian, pemilu tidak semata-mata merepresentasikan konsep demokrasi yang abstrak, tetapi juga berkaitan langsung dengan legitimasi dan kelestarian kekuasaan itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Paimin Napitupulu dalam Samsudin (2020) memaknai pemilu sebagai proses di mana rakyat memilih individu atau kelompok tertentu untuk menduduki posisi kepemimpinan, baik di tingkat negara maupun pemerintahan. Proses ini menegaskan bahwa pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan siapa yang akan mewakili dan menjalankan mandat pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat menyeleksi calon-calon pemimpin yang dinilai mampu memperjuangkan dan mewakili kepentingan mereka. Oleh karena itu, pemilu berfungsi sebagai mekanisme politik yang menyalurkan aspirasi sekaligus mengakomodasi kepentingan warga negara dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menjadi wujud nyata dari kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Namun, peran rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam

pemilu, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam memberikan masukan, saran, dan kritik yang objektif kepada pemerintah, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Penyampaian aspirasi tersebut dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat, media massa, maupun aksi unjuk rasa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menjadikan pemilihan umum sebagai sarana utama untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai ajang memilih wakil rakyat dan pemimpin negara, tetapi juga menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Untuk menjamin pelaksanaannya sesuai prinsip demokrasi, pemilu di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas-asas tertentu. Menurut Samsudin (2020), dijelaskan bahwa asas Luber, yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, telah berlaku sejak masa Orde Baru. Pada era reformasi, asas tersebut dilengkapi dengan asas Jurdil, yaitu Jujur dan Adil. Adapun yang dimaksud dengan asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

- a) Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.
- b) Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c) Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hatinya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d) Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

- e) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- f) Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.5 Tinjauan tentang Pengawasan Partisipatif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan adalah bentuk kata benda dari “mengawasi” yang berarti melihat dan memperhatikan tingkah laku seseorang, mengamati, menjaga dengan baik, serta mengendalikan. Sementara itu, partisipatif adalah bentuk kata sifat dari “partisipasi” yang bermakna turut serta atau berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta. Menurut George R. Tery dalam Anang (2022), pengawasan diartikan sebagai penentuan terhadap apa yang telah dikerjakan, yakni dengan mengevaluasi kinerja dan, bila diperlukan, mengambil langkah korektif agar hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dale dalam Anang (2022) menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya mencakup pengamatan dan pelaporan, tetapi juga tindakan perbaikan dan penyesuaian agar tujuan dapat tercapai sesuai perencanaan. Adapun Admosudirdjo dalam Anang (2022) menjelaskan pengawasan sebagai serangkaian kegiatan yang membandingkan atau mengukur pelaksanaan dengan kriteria, norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan memegang peran penting dalam setiap aktivitas organisasi untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan norma dan tujuan yang telah ditentukan.

Pengawasan partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam memantau jalannya pemilu, baik pada tahap kampanye, masa tenang, maupun hari pelaksanaan. Bentuk keterlibatan ini mencakup memantau proses pemilu,

melaporkan pelanggaran, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran, serta berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Pengawasan partisipatif bertujuan mengubah kekuatan moral menjadi gerakan sosial, yang menuntut adanya pengetahuan dan keterampilan terkait kepemiluan serta teknik pengawasan. Pelaksanaannya didorong oleh kesadaran, kerelawanan, dan panggilan hati nurani demi terwujudnya pemilu yang berkualitas. Dalam konteks pemilu, pengawasan partisipatif berarti warga secara aktif memantau penyelenggaraan pemilu agar berjalan tanpa diskriminasi, sesuai tahapan, mendorong partisipasi pemilih, serta menjaga suasana yang aman, damai, tertib, dan kondusif. Masyarakat berperan sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu yang secara formal diemban oleh Bawaslu, dengan tugas mencatat, mengumpulkan, menyampaikan, dan melaporkan data atau informasi terkait peristiwa yang berhubungan dengan regulasi pemilu.

Dasar hukum pengawasan partisipatif diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengawal proses pemilu secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Selain itu, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengawasan partisipatif melibatkan individu, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat sipil, hingga institusi pendidikan untuk secara aktif memantau jalannya pemilu. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa pelaporan pelanggaran, penyebaran informasi edukatif terkait pemilu, hingga keterlibatan langsung dalam pemantauan di lapangan.

Menurut Surbakti dalam Fahmi dan Rahmayani (2022), bentuk pengawasan partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu mencakup berbagai aktivitas yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya Pemilu secara jujur, adil, transparan, dan demokratis. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan pemilih agar memahami hak dan kewajiban, penyampaian sosialisasi mengenai tata cara serta ketentuan dalam setiap tahapan Pemilu, hingga keterlibatan langsung dalam memantau jalannya

penyelenggaraan dengan memberikan penilaian berdasarkan hasil pengamatan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, baik yang berkaitan dengan Kode Etik Penyelenggara, aspek administrasi, maupun tindak pidana Pemilu. Selain itu, bentuk pengawasan partisipatif juga dapat dilakukan melalui pendaftaran diri sebagai pemilih, pemeriksaan keakuratan data dalam Daftar Pemilih Sementara, serta keterlibatan dalam kegiatan kampanye politik. Pada hari pemungutan suara, peran masyarakat dapat terwujud dengan memberikan suara, menyaksikan proses penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), menjadi saksi peserta Pemilu, maupun bertugas sebagai anggota KPPS, PPS, atau PPK. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dapat pula diwujudkan melalui keterlibatan dalam media, lembaga survei, maupun kegiatan *quick count*, serta menjadi relawan yang berperan dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil penghitungan suara, sehingga proses penyelenggaraan Pemilu dapat diawasi secara menyeluruh dan mendorong terciptanya Pemilu yang kredibel, transparan, serta akuntabel.

Kegiatan seperti memantau setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran, melakukan penghitungan cepat (*quick count*), serta merekam dan menyebarkan hasil Pemilu, merupakan bagian dari bentuk pengawasan partisipatif yang bertujuan memastikan setiap suara pemilih benar-benar diperhitungkan dan menjadi bagian dari keputusan resmi KPU mengenai hasil Pemilu. Pengawasan partisipatif ini merupakan langkah strategis untuk menjamin bahwa setiap pemilih dapat memberikan suara secara bijak dan bertanggung jawab. Pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada individu pemilih, tetapi juga dapat dilakukan secara berkelompok oleh berbagai pihak, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga pemantau Pemilu, peserta Pemilu, lembaga survei, insan media, kalangan akademisi, kelompok profesi, maupun organisasi kemasyarakatan, yang semuanya memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses Pemilu.

Dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan hasil pemantauan terhadap jalannya Pemilu serta mengajukan pengaduan apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini bersifat sukarela tanpa imbalan atau honorarium. Para pengawas partisipatif bertugas memantau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, kemudian menyusun laporan sesuai format yang telah disosialisasikan oleh Bawaslu melalui mekanisme berjenjang. Laporan tersebut wajib memenuhi unsur 5W (*who, why, where, what, when*) yang mencakup informasi mengenai siapa pelaku, alasan terjadinya, lokasi kejadian, bentuk pelanggaran, serta waktu kejadiannya, ditambah 1H (*how*) yang menjelaskan secara rinci kronologis peristiwa. Setelah laporan disampaikan, Bawaslu akan melakukan penelitian dan penelaahan untuk memastikan apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai delik aduan. Proses ini menjadi salah satu indikator demokratisnya Pemilu dari aspek pengawasan. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan berperan penting dalam mengurangi potensi konflik yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu, sekaligus memperkuat legitimasi kepemimpinan politik di negara yang menganut sistem demokrasi (Susanti & Setiajid, 2022).

2.6 Tinjauan tentang Aplikasi Siwaslu

Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU), merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi untuk memantau proses serta hasil pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan hasil Pemilu. Melalui sistem ini, informasi terkait hasil pemungutan, penghitungan, dan pengawasan rekapitulasi suara berjenjang dapat disampaikan secara daring dengan cepat dan terintegrasi secara nasional.

Siwaslu digunakan secara bersama oleh Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan, Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, hingga Bawaslu Provinsi, guna mengumpulkan data pemungutan suara, penghitungan, dan tahapan Pemilu mulai dari masa tenang hingga

rekapitulasi di tingkat nasional. Sistem ini dirancang untuk dapat menyajikan dokumen digital hasil rekapitulasi di setiap tingkatan secara sistematis, terkonsolidasi, dan dapat dipublikasikan secara berkala. Selain itu, data digital yang dihasilkan juga berfungsi sebagai dokumen pendukung dalam proses tindak lanjut apabila terjadi sengketa hasil Pemilu.

Berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 294/TI.02/K1/03/2024 bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyampaian Laporan dan Konfirmasi Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024, Bawaslu RI telah menyiapkan Aplikasi Siwaslu (Sistem Informasi Pengawasan Pemilu) 2024 sebagai media digitalisasi pengawasan Pemilu 2024 yang digunakan oleh seluruh jajaran Bawaslu mulai dari tingkat TPS hingga Bawaslu RI

Siwaslu merupakan platform digital yang dikembangkan untuk memfasilitasi pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Berbasis sistem daring, Siwaslu memungkinkan pengawasan berlangsung lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, mulai dari pemantauan hasil pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS sampai nasional. Melalui aplikasi ini, pengawas dapat mengirimkan data langsung dari lapangan untuk dikonsolidasikan secara nasional, sehingga akurasi dan transparansi hasil Pemilu dapat terjaga. Siwaslu pertama kali diterapkan pada Pemilu serentak 2019 dan menjadi tonggak awal pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu seiring meningkatnya penggunaan perangkat digital di masyarakat. Menurut Buku Sistem Pengawasan Pemilu 2024 (Siwaslu), tujuan aplikasi ini meliputi:

- a) Memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh pimpinan juga untuk meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum RI

- b) Memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses Pemilu 2024 beserta hasilnya pada Divisi Pengawasan
- c) Melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara.
- d) Pemungutan suara pelaksanaan pemungutan suara dan pemur suara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan Undang-Undang.
- e) Menindak segala bentuk pelanggaran dan prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-Undang.

Berdasarkan tujuan tersebut, penerapan Aplikasi Siwaslu 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran yang lebih terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui penerapan Siwaslu 2024 sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kinerja pengawasan, penghitungan suara dan rekap perolehan hasil penghitungan suara dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi oleh BAWASLU RI.
- b) Digitalisasi data, lebih efektif dan efisien, mudah dimutakhirkan, diolah dan dianalisis.
- c) Keamanan data laporan pengawasan yang menggunakan jalur data online yang aman terenkripsi standar terkini.
- d) Hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat dan disertai dengan bukti gambar sebagai alat bukti.
- e) Terpenuhinya kebutuhan proses pelaporan yang cepat, aman dan akurat dengan sistem online.

2.6.1 Fitur dan Mekanisme Aplikasi Siwaslu

Aplikasi Siwaslu 2024 digunakan untuk mempermudah pengawasan Pemilu secara digital. Panduan ini menjelaskan tahapan penggunaan aplikasi bagi para pengawas di berbagai tingkatan.



Gambar 2 Cara Menggunakan Aplikasi Siwaslu
 Sumber : Buku Petunjuk Penggunaan SIWASLU, 2024

Pada gambar 2 di atas merupakan cara menggunakan aplikasi siwaslu yang menjelaskan alur atau tahapan penggunaan aplikasi secara visual dan bertahap, yaitu:

- a) Instalasi atau pemasangan aplikasi Siwaslu di perangkat masing-masing pengawas.
- b) Pengawas TPS, TPSLN, KSK, dan Desa/Kelurahan melakukan registrasi dan masuk ke aplikasi.
- c) Pengawas di tingkat TPS hingga desa mengisi formulir pelaporan terkait pengawasan di lapangan.
- d) Pengawas di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan luar negeri (LN) melakukan login ke aplikasi.
- e) Pengawas di tingkat atas juga mengisi formulir pelaporan sesuai dengan data yang dihimpun.
- f) Terdapat garis waktu (*timeline*) pelaporan, sebagai panduan waktu kapan laporan harus dikirim.

Dengan mengikuti alur pada gambar di atas, proses penggunaan aplikasi Siwaslu akan lebih terstruktur dan efisien. Setiap pengawas dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab di tingkat masing-masing, serta memastikan pelaporan dilakukan tepat waktu demi terciptanya Pemilu yang bersih, jujur, dan transparan. Untuk mendukung

kelancaran tugas pengawasan Pemilu, aplikasi Siwaslu 2024 menyediakan berbagai fitur penting yang bisa diakses oleh para pengawas. Fitur-fitur ini dirancang untuk mempermudah pelaporan, melihat jadwal, serta memberikan panduan teknis secara langsung.

Beberapa fitur utama dalam aplikasi Siwaslu 2024, antara lain:

- a) Bantuan Admin: Menyediakan kontak admin untuk bantuan teknis dan non-teknis.
- b) Riwayat Laporan: Menampilkan status laporan apakah sudah dikirim atau belum.
- c) Profil: Memuat informasi data diri pengawas.
- d) Buku Panduan: Berisi panduan penggunaan aplikasi.
- e) Jadwal: Menampilkan jadwal pelaporan pengawasan pemilu.
- f) Buku PTPS: Panduan khusus untuk petugas pengawas di TPS.
- g) Playstore: Akses untuk memperbarui aplikasi atau memberi ulasan di *Google Playstore*.
- h) Web: Menuju dashboard Siwaslu versi web untuk pengawas di atas tingkat TPS.
- i) Tombol "+" (Formulir): Untuk memulai pengisian formulir pelaporan.

Secara keseluruhan, Aplikasi Siwaslu 2024 merupakan inovasi digital yang mendukung pengawasan Pemilu secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Melalui sistem pelaporan terintegrasi, Siwaslu mempermudah kerja pengawas di seluruh tingkatan serta meningkatkan efektivitas pengawasan, keamanan data, dan kualitas informasi, sehingga mendukung pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.

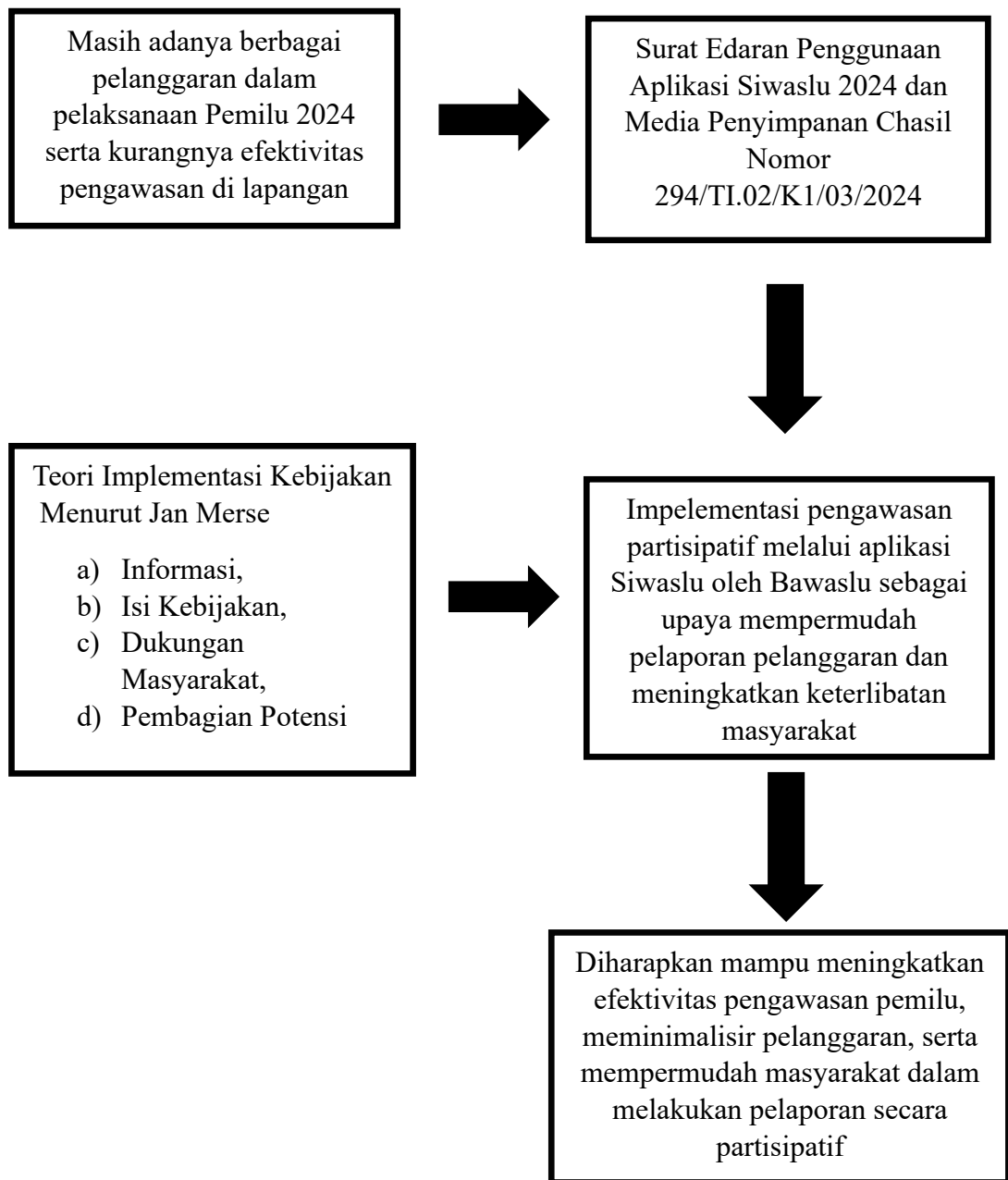
2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian krusial dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan alur logis proses penelitian sekaligus menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Melalui kerangka berpikir, peneliti dapat menyusun pola pikir secara terstruktur dan sistematis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan topik yang diangkat. Menurut

Sugiyono dalam Candra, dkk (2021), kerangka pemikiran adalah sebuah sintesis yang menggambarkan hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dipaparkan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis. Oleh karena itu, kerangka berpikir menjadi dasar konseptual yang kuat untuk membantu memahami arah serta fokus penelitian secara menyeluruh.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana pelaksanaan Pengawasan Partisipatif berbasis Digital melalui Aplikasi Siwaslu yang dilakukan oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung. Kerangka ini menjelaskan keterkaitan antara partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi digital, serta efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu. Aplikasi Siwaslu dipandang sebagai alat digital yang memfasilitasi keterlibatan aktif dan transparan publik dalam proses pengawasan pemilu.

Selain itu, kerangka ini juga mempertimbangkan berbagai faktor yang meliputi isi kebijakan dan konteks implementasi, yang secara langsung memengaruhi keberhasilan pengawasan partisipatif berbasis teknologi di lapangan. Pada bagian isi kebijakan, fokus diberikan pada pihak-pihak yang terdampak, jenis manfaat yang diperoleh, serta sumber daya yang tersedia untuk mendukung pemanfaatan aplikasi Siwaslu. Sementara itu, dalam konteks implementasi dianalisis aspek kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat, juga tingkat kepatuhan serta responsivitas dalam melaksanakan pengawasan digital tersebut.



Gambar 3 Kerangka Pikir

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Asrin., dkk (2024) penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terstruktur untuk memahami fenomena alam atau aspek kehidupan manusia, sehingga melalui proses pemahaman yang tepat dapat diperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Penelitian tidak hanya sebatas pengumpulan data, tetapi juga membutuhkan analisis yang sistematis agar dapat memahami permasalahan atau fenomena yang dikaji secara mendalam.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena metode ini mampu menjelaskan secara mendalam kondisi nyata di lapangan sesuai dengan konteks sosial yang ada. Creswell dalam Raco (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena dengan cara pengumpulan data yang berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan Rahmadi (2011), dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data, pengolahan, dan analisis dilakukan secara bersamaan sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang objek penelitian seiring berjalannya waktu.

Metode kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran objektif dan menyajikan deskripsi yang akurat mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Hardani., dkk (2020), penelitian kualitatif berlandaskan pada pendekatan fenomenologis yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini mengarah pada penjelasan dan interpretasi pelaksanaan pengawasan

partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu, termasuk peran Bawaslu serta keterlibatan masyarakat. Penelitian dilakukan secara langsung di Provinsi Lampung agar data yang diperoleh bersifat autentik, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek teknis dan prosedural, tetapi juga mengeksplorasi dimensi sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi efektivitas pengawasan digital. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan, tantangan, dan potensi pengembangan penggunaan aplikasi Siwaslu dalam pengawasan Pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mempertegas ruang lingkup studi kualitatif serta memilah data supaya hanya data yang relevan yang dianalisis. Pembatasan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi masalah yang muncul selama penelitian.

a) Fokus pertama dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses implementasi pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi siwaslu oleh Bawaslu pada pemilu 2024 di Provinsi Lampung, maka fokus penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Informasi

berkaitan dengan keterbukaan dan komunikasi antara Bawaslu dan para pengawas di semua tingkatan. Melalui aplikasi Siwaslu, arus informasi mengenai laporan hasil pengawasan dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan terintegrasi dari tingkat TPS hingga provinsi. Hal ini memperkuat transparansi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan digitalisasi pengawasan yang menjadi fokus utama penelitian.

b) Isi kebijakan

Berhubungan dengan manfaat dan tujuan dari kebijakan penerapan aplikasi Siwaslu. Isi kebijakan Bawaslu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelaporan, mempercepat tindak lanjut pelanggaran, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *good governance*, meski implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jaringan internet dan kemampuan teknis pengawas di lapangan.

c) Dukungan masyarakat

Tampak dari partisipasi warga dalam melaporkan dugaan pelanggaran serta keterlibatan aktif dalam pengawasan Pemilu melalui aplikasi Siwaslu. Dukungan publik menjadi unsur penting dalam keberhasilan kebijakan ini, karena pengawasan partisipatif hanya dapat berjalan efektif jika masyarakat memiliki kesadaran dan literasi digital yang memadai.

d) Pembagian potensi terlihat dari pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar jenjang pengawas mulai dari Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, hingga Bawaslu Provinsi. Setiap tingkatan berperan sesuai fungsinya dalam sistem pelaporan digital, sehingga koordinasi antar *stakeholder* dapat berjalan lebih efisien meskipun masih perlu penguatan dari sisi sumber daya manusia dan dukungan teknis.

b) Fokus kedua adalah untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan digitalisasi pengawasan partisipatif melalui aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah tertentu yang dipilih peneliti sebagai sumber data dan informasi yang relevan dengan topik kajian, di mana kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, atau metode lainnya untuk menunjang keberlangsungan penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang beralamatkan di Jl. Arif Hakim No.5, Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung. Pemilihan Bawaslu Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada peran strategisnya dalam mendorong pengawasan partisipatif melalui pemanfaatan aplikasi Siwaslu pada Pemilu 2024. Provinsi Lampung memiliki jumlah pemilih yang besar dan kondisi wilayah yang heterogen, sehingga efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada pengawas formal, melainkan juga keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji implementasi pengawasan partisipatif berbasis digital dalam konteks daerah dengan kompleksitas politik dan sosial seperti Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Siyoto dan Sodik (2015), data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya sehingga bersifat autentik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data ini sering disebut sebagai data baru karena dikumpulkan secara khusus dan belum dipublikasikan sebelumnya. Pengumpulan data primer dilakukan langsung di lapangan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD), dan penyebaran kuesioner. Kelebihan data primer terletak pada tingkat keakuratan yang tinggi karena diperoleh langsung dari sumber, meskipun membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang relatif lebih besar.

b. Data Sekunder

Menurut Siyoto dan Sodik (2015), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya, sehingga peneliti bertindak sebagai “tangan kedua” yang memanfaatkan informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa berasal dari institusi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), arsip pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, buku, jurnal ilmiah, artikel, media massa, hingga basis data online. Penggunaan data sekunder berguna untuk memperkuat dasar teori, memberikan gambaran umum tentang topik penelitian, atau menjadi pembanding dengan data primer. Keunggulan data sekunder adalah proses pengumpulannya yang relatif cepat dan mudah, tetapi peneliti harus tetap memastikan keakuratan, relevansi, dan keterbaruan informasi agar sesuai dengan tujuan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data**a. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun dalam bentuk percakapan dengan tujuan tertentu. Menurut Nazir dalam Hardani, dkk (2020), wawancara merupakan cara memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui interaksi tatap muka antara pewawancara dan responden. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah wawancara terstruktur agar materi pembahasan tetap sesuai dengan panduan wawancara yang telah ditetapkan.

Tabel 4 Informan Penelitian

No	Jabatan	Informasi
1	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Mengetahui gambaran umum pelaksanaan pengawasan partisipatif
2	Kepala Bagian Pengawasan	Mengetahui pelaksanaan koordinasi, pembagian tugas, serta kendala yang dihadapi di tingkat provinsi
3	Staff pengawasan	Mengetahui pengawasan lapangan serta pelaporan hasil melalui aplikasi Siwalu
4	Staff Data dan Informasi	Mengetahui aspek teknis penggunaan aplikasi Siwaslu
5	Panwascam (2 Orang)	Mengetahui pelaporan pengawasan, koordinasi dengan pengawas TPS, dan kendala Siwaslu di lapangan
6	Pengawas TPS (3 Orang)	Memahami penggunaan aplikasi Siwaslu tingkat TPS
7	Masyarakat (4 Orang)	Mengetahui pengalaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi Siwaslu

Sumber: Diolah peneliti, (2025)

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai jenis dokumen, seperti tulisan, gambar, atau karya monumental yang terkait dengan Kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Metode ini sangat penting untuk menggali data sejarah, mengungkap fakta empiris, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks penelitian, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih tepat dan menyeluruh.

Tabel 5 Daftar Dokumentasi

No	Nama Dokumen
1	Peraturan Bawaslu No 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum
2	Peraturan Bersama KPU Nomor 13 Tahun 2012, Bawaslu Nomor 11 Tahun 2012, dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
3	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
4	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Penyampaian Laporan dan Konfirmasi Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024
5	Surat Edaran Penggunaan Aplikasi Siwaslu 2024 dan Media Penyimpanan hasil Nomor 294/TI.02/K1/03/2024
6	Distribusi Laporan Pengawasan Berdasarkan Kanal Pelaporan (Siwaslu dan Non-Siwaslu) pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung
7	Kasus Kabupaten/Kota Penggunaan Siwaslu

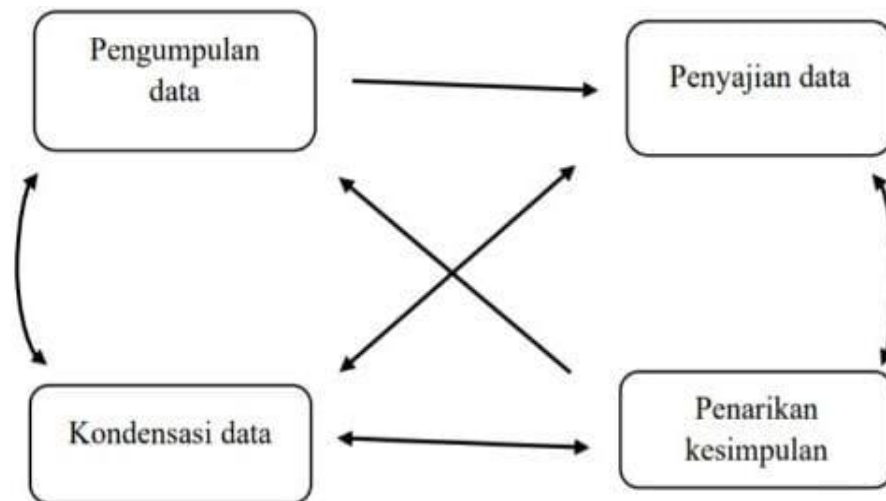
Sumber: Diolah peneliti, (2025)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dalam penelitian yang melibatkan pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, pemecahan data menjadi unit-unit kecil, penyusunan pola, seleksi informasi penting untuk dipelajari, serta penarikan kesimpulan agar hasilnya mudah dipahami oleh peneliti maupun pihak lain. Menurut Bogdan dalam Hardani, dkk (2020), analisis data adalah proses pengolahan dan pengaturan data dari berbagai sumber seperti wawancara

dan catatan lapangan agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan jelas dan dapat disampaikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles, Huberman & Saldana (2014), yang memiliki tiga alur kegiatan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. Siklus Analisis Data

Sumber : Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014)

a) Kondensasi Data

Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), Kondensasi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, serta transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, maupun dokumen lain. Proses ini berlangsung terus-menerus sejak tahap perencanaan penelitian, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan akhir. Kondensasi data bukan sekadar pengurangan, tetapi merupakan bagian dari analisis yang membantu peneliti menajamkan, mengorganisasi, dan mengelompokkan data agar lebih fokus sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid. Proses ini mencakup pembuatan ringkasan, pengodean, pengembangan tema, hingga penulisan memo analitis.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap analisis yang menyusun informasi secara terorganisir dan ringkas sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data, menarik kesimpulan, maupun menentukan tindakan lanjutan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data tidak hanya berbentuk teks panjang seperti catatan lapangan, tetapi juga dapat menggunakan berbagai bentuk yang lebih terstruktur agar data mudah dibaca dan dianalisis.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir analisis data kualitatif. Proses ini dilakukan sejak awal pengumpulan data melalui pencatatan pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, hingga perumusan proposisi. Kesimpulan awal biasanya masih bersifat sementara dan terus diuji secara terbuka serta kritis, hingga pada akhirnya menjadi semakin jelas dan dapat dipertanggungjawabkan setelah seluruh data dianalisis secara menyeluruh.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang dipengaruhi oleh aspek validitas dan reliabilitas. Dalam menetapkan keabsahan data pada sebuah penelitian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat kriteria utama yang digunakan untuk menilai keabsahan data, sebagaimana dijelaskan oleh Hardani dkk (2020):

a) *Transferability*

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan atau digunakan dalam konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Untuk mencapai transferabilitas, data harus dideskripsikan secara detail dan jelas sehingga pembaca atau peneliti lain dapat mengevaluasi apakah temuan penelitian tersebut relevan dan dapat diaplikasikan pada situasi atau populasi yang berbeda.

b) *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan proses penelitian untuk menilai mutu penelitian tersebut. Proses ini meliputi pencatatan detail dari tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Audit dilakukan oleh dosen pembimbing yang berkompeten dan memahami alur serta isi penelitian, guna memastikan bahwa penelitian berlangsung secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas berfokus pada sejauh mana hasil penelitian mencerminkan data asli tanpa pengaruh bias atau subjektivitas peneliti. Penelitian dianggap objektif jika hasilnya diterima oleh banyak pihak. Selain itu, temuan dan analisis penelitian diuji ulang melalui konfirmasi dengan dosen penguji untuk memastikan bahwa data dan interpretasi yang dibuat peneliti objektif dan sah secara ilmiah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian implementasi pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa kebijakan digitalisasi pengawasan Pemilu telah dilaksanakan dan menunjukkan arah perubahan yang positif. Aplikasi Siwaslu telah digunakan sebagai sarana pendukung pengawasan di berbagai tahapan Pemilu, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan hasil pengawasan, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kecepatan pelaporan, integrasi data, serta transparansi proses pengawasan Pemilu. Meskipun demikian, implementasi pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu tersebut belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini tercermin dari masih dominannya laporan pengawasan yang disampaikan melalui mekanisme non-digital dibandingkan dengan laporan yang masuk melalui aplikasi Siwaslu di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi Siwaslu sebagai sarana utama pengawasan partisipatif digital belum berjalan secara optimal.

Ditinjau dari aspek informasi dalam teori implementasi kebijakan Jan Merse, efektivitas komunikasi kebijakan serta pemerataan informasi terkait penggunaan aplikasi Siwaslu belum sepenuhnya merata di seluruh tingkatan pelaksana. Sebagian pengawas dan masyarakat masih mengalami keterbatasan pemahaman teknis dalam menggunakan aplikasi, yang berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan Siwaslu. Selain itu, kendala literasi digital dan perbedaan akses terhadap infrastruktur jaringan internet turut memengaruhi kemampuan pelaksana dalam menjalankan pengawasan berbasis digital secara maksimal. Dari sisi isi kebijakan,

kebijakan digitalisasi pengawasan melalui aplikasi Siwaslu pada dasarnya telah dirancang untuk memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengawasan Pemilu yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Namun, dalam praktiknya, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata karena masih adanya kendala teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan kesiapan wilayah dalam mengadopsi teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan pelaksana dan lingkungan kebijakan.

Dari aspek dukungan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu berbasis digital masih tergolong terbatas. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa pengawasan Pemilu merupakan tanggung jawab utama penyelenggara, sehingga keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi Siwaslu sebagai sarana pelaporan belum optimal, khususnya dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara mandiri. Di sisi lain, dari aspek pembagian potensi, koordinasi dan pembagian peran antar jenjang pengawas pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan struktur kelembagaan yang ada, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan kapasitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi digital, serta dukungan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah, sehingga pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis digital belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan merata.

Secara keseluruhan, digitalisasi pengawasan Pemilu melalui aplikasi Siwaslu telah membawa dampak positif terhadap peningkatan mutu pengawasan Pemilu di Provinsi Lampung, terutama dalam mendukung proses pelaporan yang lebih cepat, terintegrasi, dan transparan di berbagai tahapan Pemilu. Namun demikian, implementasi pengawasan partisipatif berbasis digital tersebut masih belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, yang tercermin dari rendahnya pemanfaatan aplikasi Siwaslu secara merata serta masih dominannya mekanisme pengawasan non-digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pengawasan Pemilu tidak

hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi dan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kebijakan, kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia, tingkat literasi digital, serta dukungan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi kebijakan agar tujuan dan mekanisme penggunaan aplikasi Siwaslu dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pelaksana dan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerataan informasi, serta penguatan dukungan infrastruktur menjadi faktor penting agar pengawasan partisipatif berbasis digital dapat berjalan lebih efektif dan inklusif pada Pemilu mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengawasan partisipatif berbasis digital melalui aplikasi Siwaslu oleh Bawaslu pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Lampung, yaitu:

a) Aspek Informasi

- 1) Bawaslu Provinsi Lampung perlu memperluas dan memperdalam penyebaran informasi terkait penggunaan Aplikasi Siwaslu melalui sosialisasi yang lebih intensif kepada Pengawas TPS, terutama yang masih memiliki keterbatasan literasi digital.
- 2) Materi informasi sebaiknya disajikan dalam bentuk simulasi penggunaan dan panduan ringkas yang mudah dipahami agar proses pelaporan tidak salah input maupun terlambat.
- 3) Perlu dibangun mekanisme komunikasi berjenjang yang lebih cepat, misalnya grup koordinasi digital resmi atau pusat bantuan daring, agar informasi teknis dan perubahan instruksi dapat diterima pengawas secara *real-time*.

b) Aspek Isi Kebijakan

- 1) Kebijakan teknis mengenai penggunaan Siwaslu perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan, terutama terkait stabilitas jaringan, kejelasan SOP, serta alur pelaporan yang dianggap masih membingungkan sebagian pengawas.
- 2) Penyempurnaan fitur Siwaslu, seperti kemudahan pengunggahan foto bukti, kecepatan akses, dan menu pelaporan yang lebih sederhana, penting dilakukan agar aplikasi dapat digunakan secara optimal pada situasi TPS yang dinamis.
- 3) Bawaslu Provinsi disarankan mengevaluasi ulang *timeline* dan instrumen pelaporan agar tidak membebani pengawas dan dapat menyesuaikan karakteristik wilayah di Lampung yang memiliki akses internet tidak merata.

c) Aspek Dukungan Masyarakat

- 1) Bawaslu perlu meningkatkan edukasi publik mengenai peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif digital sehingga pengguna umum memahami cara melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi.
- 2) Penguatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, komunitas muda, dan perguruan tinggi dapat memperluas basis pengawasan partisipatif dan mendorong lebih banyak laporan masyarakat melalui Siwaslu.
- 3) Kampanye digital dengan pendekatan kreatif (infografis, konten singkat, edukasi media sosial) dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat melaporkan kejadian pelanggaran secara cepat dan akurat.

d) Aspek Pembagian Potensi

- 1) Pembagian tugas antarjenjang pengawas perlu diatur lebih proporsional agar beban verifikasi dan pelaporan tidak menumpuk pada satu jenjang, terutama Panwascam yang menjadi penghubung utama data digital.

- 2) Bawaslu Provinsi Lampung disarankan memperkuat kapasitas SDM secara merata melalui pelatihan simulasi langsung bagi PTPS dan Panwascam agar seluruh jenjang memiliki kemampuan setara dalam menggunakan Siwaslu.

Di samping saran utama berdasarkan aspek implementasi kebijakan, penelitian ini juga merekomendasikan adanya saran berupa pengembangan inovasi aplikasi Siwaslu sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Beberapa inovatif yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- 1) Mode Pelaporan Ramah Masyarakat (*Public User Mode*), Siwaslu saat ini masih dipersepsikan sebagai aplikasi yang “khusus pengawas”. Inovasi berupa *mode* pelaporan khusus masyarakat dengan tampilan sederhana, bahasa non-teknis, dan panduan visual dapat meningkatkan partisipasi publik. Inovasi ini relevan dengan aspek dukungan masyarakat dalam teori Jan Merse.
- 2) Fitur Edukasi dan Literasi Digital Terintegrasi Penambahan menu edukasi singkat seperti “Kenali Pelanggaran Pemilu”, “Cara Melapor yang Benar”, atau simulasi pelaporan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sebelum melakukan pelaporan. Fitur ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif berkelanjutan.
- 3) Sistem Notifikasi dan Umpan Balik Laporan Masyarakat cenderung enggan melapor karena tidak mengetahui tindak lanjut laporan mereka. Fitur notifikasi status laporan (diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti) dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki terhadap proses pengawasan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. H., Samudra, A. A., Tuti, R. W., & Salam, R. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN DI KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. *Journal of Syntax Literate*, 7(3).
- Al Alamudi, A., Situmorang, T. P., & Fauzan, I. (2024). Analisis Kebijakan Sistem Rekapitulasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 13(3), 882-890.
- Amin, M. M. (2025). Peran Strategis Rumah Data sebagai Inovasi Kelembagaan dalam Pengawasan Pemilu di Tingkat Kabupaten. *Indonesian Journal of Political Studies*, 5(1), 91-106.
- Anang, M. S. (2022). Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partsipatif Masyarakat. *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 25-46.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Asrin., dkk. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah : Eureka Media Aksara.
- BAWASLU. (2024). *Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu)*.
- BAWASLU RI. (2024). *Buku Indeks Kerawanan Pemilu (2024)*. Jakarta Pusat.
- Candra., dkk. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Fahmi, A., & Rahmayani, MW (2022). Pentingnya Pemantauan Partisipatif dalam Mengawal Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* , 1 (2), 69-78.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan kualitas Pemilu serentak tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51-75.
- Fitriyah. (2012). Teori dan Praktek Pemilihan Umum Di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Hardani., dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hayat, N. (2025). Peningkatan Kompetensi Digital Pengawas Pemilu melalui Pelatihan Berbasis Simulasi: Studi Evaluatif Atas Efektivitas Program Bawaslu. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 27-48.
- Jumroh & Yoga Pratama. (2021). Impelmentasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik. Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Marwiyah, Siti. (2022). Kebijakan Publik. Universitas Panca Marga Probolinggo : Probolinggo.
- Meutia, Intan Fitri. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Penyampaian Laporan dan Konfirmasi Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024.

Peraturan Bawaslu No 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

Peraturan Bersama KPU Nomor 13 Tahun 2012, Bawaslu Nomor 11 Tahun 2012, dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pramono, Joko. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press.

Putri, J. A., Sari, N. Y., Rahayuningtyas, F. D., Cahyono, A. S., & Purnawati, L. (2025). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP (SISTEM INFORMASI REKAPITULASI) DALAM PEMILU 2024. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(2), 351-360.

Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. Jakarta: Grasindo.

Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.

Rifan, M., & Arundinasari, I. (2025). Peran Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Melalui Program Pengawasan Partisipatif. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3227-3233.

Samsudin. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Santi, I. H. (2024). Pengawasan Kegiatan Pemilu 2024 Di Tps 11 Kelurahan Bendogerit Dengan Memanfaatkan Aplikasi Siwaslu 1.1. 0. *Jurnal Pengabdian Masyarakat-Teknologi Digital Indonesia.*, 3(1), 31-43.

- Seran, G. G., & Apriliyani, N. V. (2024). Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3253-3270.
- Siyoto, S., Sodik, M.A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Kediri: Literasi Media Publishing.
- Surat Edaran Penggunaan Aplikasi Siwaslu 2024 dan Media Penyimpanan hasil Nomor 294/TL.02/K1/03/2024.
- Susanti, M. H., & Setiajid, S. (2022). Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020. Bookchapter Pendidikan Universitas Negeri Semarang, (3), 30-53.
- Syaputra, N. R., Rosidin, R., Adriadi, R., & Darmi, T. (2025). KONTRIBUSI BAWASLU KOTA BENGKULU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU 2024. *JURNAL MANAJEMEN MODAL INSANI DAN BISNIS (JMMIB)*, 6(1), 154-161.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.
- Taksil, Gunawan A. (2024). Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Bone. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum